

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI IMPLEMENTASU ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN

Arief Wibowo

Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara
Jalan Let.Jend. Soeprapto No. 121/ 44 Banjarnegara
e mail : ariefwb06@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk gugatan sederhana, dan prinsip dasar dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam kaitannya dengan penerapan prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, untuk mencari kebenaran hukum sesuai dengan hukum positif dan penerapannya yang diimplentasikan dalam proses penyelesaian gugatan sederhana dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Blg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tuntutan gugatan sederhana merupakan gugatan atas dasar tuntutan ganti rugi paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang menurut penilaian hakim, dapat dibuktikan secara sederhana, dan prinsip penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan oleh hakim sebagai implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimulai dengan proses pendaftaran dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan dengan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir dan selama proses persidangan wajib dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Kata Kunci : biaya ringan; gugatan sederhana; implementasi; penyelesaian; peradilan cepat, sederhana.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the form of a simple lawsuit, and the basic principles in resolving a simple lawsuit in relation to the application of judicial principles, simple, fast and low cost. The approach used in this research is juridical-empirical, to seek legal truth in accordance with application which is implemented in the process of settling simple claims in Decision Number 4/Pdt.G.S/2018/PN Blg. The results of the research show that the form of a simple lawsuit is a lawsuit based on a claim for compensation of a maximum of IDR 500,000,000 which, according to the judge's assessment, can be proven simply, and the principle of settling a simple lawsuit in court by a judge has begins with the registration process by filling in the lawsuit form provided by attaching legalized documentary evidence and during the trial process the plaintiff and defendant must be present.

Keywords : implementation; low cost; settlement; simple lawsuit; small claim court; speedy.

A. PENDAHULUAN

Salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 4 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Efisiensi dalam suatu sistem dijabarkan sebagai mengerjakan dengan benar (*doing things right*) sedangkan efektif dijabarkan sebagai mengerjakan hal yang benar (*doing the right things*).

Efisiensi dan efektif sering dihubungkan dengan tujuan yang ingin

dicapai. Nilai efisiensi peradilan tidak semata-mata mencakup rasionalitas ekonomi dari proses tersebut, tetapi juga mencakup tujuan, salah satu persyaratan kesesuaian tujuan peradilan harus memenuhi nilai wajar perdata, dalam arti keadilan sehingga jika sistem peradilan kurang efisien, kredibilitas peradilan akan hilang, dan keadilan sebagai tujuan akhir hukum akan sulit dicapai.¹ Sedangkan efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memahami budaya hukum yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan bentuk penegakan hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.²

Sederhana diartikan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan lebih menjamin kepastian hukum dan menghilangkan rasa takut untuk beracara di pengadilan. Biaya ringan menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan. Beracara di pengadilan dalam perkara perdata juga membutuhkan biaya.

¹Yue Guan, "Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, (Juli-Desember 2021) : 16, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.6396>.

² Indra Cahyadi, Budi Muliawan, "Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. IV No. 1 (Januari Tahun 2019) : 11, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1>

Asas ini terdapat dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) Rbg.

Terhadap asas ini ada pengecualian bagi pihak yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak mampu membayar biaya perkara dengan mengajukan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 237 HIR/273 Rbg. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan kepada para pihak serta biaya meterai. Biaya ringan itu berarti biaya serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Asas cepat menunjuk pada jalannya peradilan (*speedy administration of justice*) merupakan dambaan setiap pencari keadilan karena setiap orang menginginkan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan tidak ditunda-tunda penyelesaiannya tetapi cepat selesai dan tuntas, sebab tertundanya penyelesaian perkara berarti pemborosan waktu dan uang serta merupakan beban psikologis bagi para pihak.

Pada umumnya, pihak yang berperkara di pengadilan menghendaki agar perkara yang diajukan cepat selesai, karena tertunda-tundanya penyelesaian perkara akan mengakibatkan ketidakpastian, sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwa lebih baik kalah perkara tapi cepat daripada menang tapi penyelesaiannya berlarut-larut. Bahkan ada pameo dalam literatur yang berbunyi *justice delayed is justice denied*, yang artinya dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri. Meskipun pada dasarnya berdaya atau tidaknya pengadilan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat tergantung pada peran serta pejabat pelaksanaannya dan pencari keadilan.³ Penyelesaian perkara

³Widowati, "Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan."

merupakan suatu proses yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Setiap tahapan harus dilakukan sebagai satu kesatuan sebagai suatu sistem hukum, Proses beracara persidangan diatur dalam hukum acara juga mengandung asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penegakan hukum materiil (*algemene rechtsbeginselen van behoorlijk rechtspraak*).

Asas hukum diartikan sebagai pikiran dasar yang terdapat di balik suatu peraturan konkret. Sebagai pikiran dasar atau norma dasar, maka asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwa konkret yang dihadapkan ke pengadilan. Hal ini yang menyebabkan dalam realitas di masyarakat, penyelesaian perkara tidak dapat diwujudkan secara sederhana, cepat van biaya ringan sebagaimana menjadi dambaan atau harapan dari para pencari keadilan. Bahkan berkembang pameo di masyarakat, *"memperkarakan seekor kerbau akan kehilangan 10 ekor kerbau."* Memakan waktu yang sangat lama karena proses yang berbelit-belit, bahkan para pihak tidak lagi dapat menikmati hak yang dituntutnya karena sudah meninggal dunia sehingga harus digantikan oleh ahli warisnya.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan untuk dapat mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga para pencari keadilan dapat dengan cepat memperoleh pemulihan atas haknya yang sudah dilanggar oleh orang lain, karena adanya kepastian tentang waktu penyelesaian perkara secara cepat dengan proses persidangan yang tidak berbelit-belit dan tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat banyak.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya

ringan ini adalah dengan membentuk beberapa peradilan khusus untuk menyelesaikan perkara perdata khusus yang berkaitan dengan perekonomian negara yaitu Peradilan Niaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan berkaitan dengan hak asasi manusia untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak yaitu Peradilan Hubungan Industrial berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial.

Dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Terbitnya PERMA ini sebagai solusi mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana dengan gugatan perdata umum di Pengadilan adalah sama-sama berada di ranah hukum perdata. Selain itu, baik gugatan perdata umum, sama-sama dapat menyelesaikan sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) atau ingkar janji atau wanprestasi.

Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui PERMA Nomor 12 Tahun 2015, adalah dengan menetapkan proses persidangan selama paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang hari pertama harus sudah dijatuhkan putusan. Dengan memberikan batasan terhadap gugatan perdata sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian dengan adanya perkembangan dalam masyarakat maka melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2019 ditingkatkan menjadi nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Penyelesaian gugatan sederhana melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sangat menarik untuk diteliti sehingga dapat diketahui prinsip dasar prosedur

penyelesaian gugatan sederhana untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan hak kepada pihak yang dimenangkan dapat menikmati haknya dengan cepat.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yang merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yang bertujuan untuk mencari kebenaran hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara mencakup kajian tentang isi dan penerapannya.⁴ Kajian dalam penelitian adalah implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap penyelesaian gugatan sederhana yang didasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam proses penyelesaian gugatan sederhana dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Blg. Kajian tentang penerapan hukum positif adalah bagian dari ilmu hukum yang sasaran bahasannya adalah mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat dengan menggunakan alur berfikir deduksi di mana realitas dalam masyarakat disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Gugatan Sederhana

Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang sudah merubah ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 gugatan sederhana merupakan

gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Terbentuknya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dimaksudkan untuk memenuhi harapan pencari keadilan. Sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit.

Jika diperhatikan konsideran terbentuknya peraturan ini sebagai dasar pertimbangan lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2015 antara lain adalah untuk memenuhi harapan pencari keadilan yang membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan terutama di bidang ekonomi dan hubungan keperdataan lainnya yang bersifat sederhana, oleh karena penyelesaian perkara perdata dalam HIR/Rbg yang merupakan hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan nilai obyek gugatan dan sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara perdata sederhana memerlukan waktu yang lama.

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menjadi salah satu terobosan Mahkamah Agung dalam mengurangi penumpukan perkara. Semakin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara di pengadilan akan mempermudah dan mempercepat jalannya peradilan.

Gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan gugatan dalam bidang hukum perdata dengan nilai materiil gugatan paling banyak sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) yang diselesaikan dengan tata cara dalam

⁴ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Yogyakarta : CV Ganda) 2007, hlm 29.

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018 hlm. 55.

pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).⁶

Sistem gugatan sederhana (*small claim court*) adalah bagian daripada kewenangan peradilan umum terhadap sengketa perdata dengan nominal gugatan relatif kecil. Hal ini berarti gugatan sederhana hanya bisa dilakukan pada peradilan umum dan tidak dapat diajukan ke peradilan lainnya.

Ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan batasan terhadap pengajuan gugatan sederhana, yaitu:

1. Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau gugatan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp. 200.000.000,
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus,
3. Bukan sengketa hak atas tanah,
4. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama,
5. Tempat tinggal tergugat harus diketahui,
6. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

Adanya kondisi kebutuhan mendesak terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan di kalangan usaha kecil menengah menjadi alasan yuridis atau menjadi pertimbangan Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peningkatan yang sangat signifikan jumlah gugatan sederhana yang diterima pengadilan pada tahun 2015 hanya hingga

tahun 2018, sebagaimana terlihat dalam tabel 1 menjadi indikator yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan di kalangan usaha kecil menengah sekaligus menjadi pertimbangan Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁷

Tabel 1: Peningkatan jumlah perkara gugatan sederhana yang diajukan sejak 2015-2018,

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perkara	13 perkara	762 perkara	3,351 perkara	6,464 perkara
Total	13 perkara	762 perkara	3,351 perkara	6,464 perkara

Beberapa meteri perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:

1. Kenaikan batas nilai gugatan materil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menaikkan nilai gugatan materil dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi Rp 500.000.000,00,
2. Penghapusan batas domisili sesuai dengan Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang membolehkan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat yang sama dengan wilayah hukum tergugat.

⁶ Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: UII Press), 2016, 10.

⁷ Syamsul Maarif. 2019. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Makalah disampaikan di Hotel Aryaduta, Gambir-Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019.

3. Berperkara secara elektronik berdasarkan Pasal 6A Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan membolehkan penggugat dan tergugat untuk menggunakan fasilitas berperkara secara elektronik yang meliputi, *e-filing*, *e-payment*, *e-summon*, *e-litigasi* dan menyediakan naskah putusan secara elektronik,
4. Adanya upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek yang disebut dalam Pasal 13 ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 dengan menyediakan upaya hukum perlawanan bagi tergugat yang perkaranya telah diputus verstek, yang rentang waktunya ditetapkan selama tujuh hari setelah pemberitahuan isi putusan,
5. Hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17A Perma Nomor 4 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin efektivitas, dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.
6. Penetapan jangka waktu *aanmaning* sesuai dengan Pasal 31 ayat (2a, 2b dan 2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menegaskan bahwa jangka waktu penetapan *aanmaning* dalam rangka pelaksanaan isi putusan adalah selama 7 hari.

Bentuk sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana telah dilakukan hakim Pengadilan Negeri Balige seperti dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Blg, PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 9 (PT. BPR NBP 9), sebagai Penggugat melawan Liberman Jeki Marganda Simbolon, merupakan kealififikasi gugatan wanprestasi akibat pelanggaran terhadap kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit No.PK/10.686/NBP9/IV/2014, tertanggal 23 April 2014 dengan total kerugian materiil sebesar Seratus Dua

Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus sebelas rupiah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Juni 2018, sidang pertama dimulai tanggal 11 Juli 2018 dan diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018.

Berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan pengadilan umum yang penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dilakukan dengan proses pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal oleh karena batas waktu yang ditentukan dalam PERMA tersebut adalah memaksa dengan konsekuensi putusan batal demi hukum apabila putusan dijatuhkan lewat dari kurun waktu yang sudah ditentukan. Sesuai dengan pemeriksaan pertama terhadap perkara dimaksud dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022 dan batas waktu sampai pembacaan putusan dihitung hanya dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sebagaimana .

Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana merupakan gugatan perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Terdapat dua hal pokok dalam pemeriksaan gugatan sederhana sehingga dapat berlangsung dengan cepat yaitu tata cara yang sederhana dengan pembuktian sederhana.

Pada dasarnya, jangka waktu penyelesaian perkara sangatlah dipengaruhi oleh tahapan-tahapan berperkara atau formalitas-formalitas yang sudah ditentukan dalam hukum acara serta seringnya penundaan persidangan akibat pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan. Namun problem tumpukan perkara yang menjadikan asas peradilan sederhana cepat dan murah belum juga terimplementasi dengan benar, yang dinilai

disebabkan tidak adanya aturan pembatasan perkara.⁸

Kesederhanaan prosedur peradilan dan mudah dipahami sudah diatur sedemikian rupa dalam tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang dimulai dengan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Penyederhanaan pemeriksaan gugatan sederhana ini menjadi faktor kecepatannya, dibanding dengan gugatan pada umumnya harus melewati beberapa tahapan dalam berperkara di Pengadilan Negeri yang memakan waktu sangat lama yaitu mediasi, yang merupakan tahapan di mana hakim akan menunjuk mediator untuk mendamaikan para pihak dengan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika mediasi gagal, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat.

Prosedur yang berbelit-belit akibat adanya eksepsi dan jawaban dari tergugat, bahkan tergugat dapat mengajukan gugatan reconvesi (gugatan balik) terhadap penggugat, kemudian replik dari pihak penggugat dan duplik dari tergugat. Ada kalanya hakim menjatuhkan putusan sela, apabila terdapat eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut suatu pengadilan. Pembuktian dari penggugat dengan mengajukan bukti tertulis, keterangan saksi atau keterangan ahli, dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak tergugat dengan mengajukan bukti tertulis, keterangan saksi atau keterangan ahli. Pemeriksaan setempat (PS), apabila kasusnya berkaitan dengan perkara

tanah/lahan. Kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat yang dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara, kemudian dijatuhkan putusan. Kemudian terhadap putusan hakim masih dimungkinkan diajukan upaya hukum biasa, yaitu verzet, banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Meskipun sudah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, yang dikeluarkan untuk membatasi jangka waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan formalitas persidangan yang sudah ditentukan paling lama 5 (lima) bulan. Namun, dalam prakteknya jangka waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Nomor 2 Tahun 2014, oleh karena jangka waktu penyelesaian sangat ditentukan dari komitmen pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) untuk sering menghadiri sidang.

Kesederhanaan dari gugatan sederhana dinilai oleh Ketua Pengadilan Negeri dan harus diadili dan diputuskan dengan hakim tunggal, sebagaimana dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Blg, yang diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal dan didampingi oleh panitera Pengganti. Istilah hakim tunggal dikenal dalam UU Kekuasaan Kehakiman, meskipun pada prinsipnya undang-undang tersebut menganut asas persidangan dilakukan dengan hakim majelis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1). Dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

Asas hakim tunggal bertujuan untuk mempercepat jalannya peradilan, dan ada kecenderungan untuk mengembangkan asas hakim tunggal (*unus iudex*), karena di samping bertujuan untuk mempercepat jalannya peradilan, juga meningkatkan rasa tanggung jawab dari hakim, dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 1969, tentang Sidang Majelis, tetapi

⁸ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2011) : 165, [10.22212/jnh.v2i1.190](https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190)

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sidang dengan hakim tunggal.

Konsekuensi dari berlakunya asas hakim majelis melahirkan asas musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Putusan harus diambil berdasarkan mufakat bulat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka putusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan ketentuan pendapat hakim yang berbeda itu wajib dimuat dalam putusan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Meskipun disebutkan dalam Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg bahwa rapat permusyawaratan hakim dilakukan pada hari yang sama dalam sidang terakhir dengan menyuruh kedua belah pihak, saksi dan orang yang mendengar untuk keluar, untuk kemudian dipanggil masuk kembali untuk mendengarkan pembacaan putusan oleh Ketua Majelis, namun tidak pernah musyawarah hakim tidak dilakukan di ruang sidang pada hari yang sama melainkan dilakukan setelah penundaan sidang selama waktu yang ditentukan.

2. Prinsip Dasar Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sistem peradilan sederhana walaupun secara normatif dan substansinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa juga memiliki kekurangan atau kendala dalam praktiknya. Pengadilan litigasi dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif maupun efisien dikarenakan dapat memberikan dampak pada aktivitas bisnis para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa proses beracara pada pengadilan melewati prosedur yang sudah memiliki standar dan tidak boleh dilewati. Proses ini bagi para pihak yang

bersengketa memiliki resiko terhadap kerahasiaan jika perkara yang diajukan merupakan bagian daripada bisnis, selain itu tidak memberikan keuntungan bagi para pihak akan tetapi harus ada pihak yang menang maupun kalah.

Ungkapan William Gladstone seorang politisi Inggris, *Justice delayed is justice denied* menggambarkan betapa pentingnya prinsip peradilan yang cepat. Proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri. Artinya, putusan dibuat terlambat atau para pencari keadilan terlambat diinformasikan, ketidakadilan prosedural akan membuat putusan menjadi tidak adil meskipun hasil putusan pengadilan adil. Keadilan peradilan yang terbesar seharusnya adalah keadilan sistem peradilan, yaitu sistem peradilan berdasarkan pada moralitas universal untuk melindungi hak asasi manusia serta membatasi kekuasaan.

Penundaan persidangan berulang kali dalam berperkara perdata, maka kepentingan

para pihak akan terus dirugikan selama tidak ada putusan yang dijatuhi. Semakin lama penundaan, semakin serius pelanggaran pada para pencari keadilan. Pengertian penyelesaian secara sederhana didasarkan pada dua hal, yaitu tata cara penyelesaian dan pembuktian yang sederhana. Pada dasarnya kesederhanaan dalam proses dan pembuktian, membawa konsekuensi cepat dan murah.

Penyederhakan formalitas acara persidangan dalam HIR/Rbg yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya PERMA tersebut, penyelesaian gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari. Perkara gugatan sederhana dimulai dengan pendaftaran gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan yang berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, tuntutan penggugat. dan pada saat

mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa pada umumnya gugatan sederhana dilakukan dan dihadiri langsung oleh pihak baik orang perseorangan ataupun badan hukum, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama di mana penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.

Acara gugatan sederhana yang wajib dihadiri sendiri oleh para pihak, oleh karena yang para pihaklah yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap gugatan. Hal ini menjadikan pemeriksaan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien oleh karena para pihak yang lebih mengetahui peristiwa yang disengketakan. Efektifitas dan efisien berkaitan dengan kesederhanaan, kecepatan, dan murah. Dengan hadirnya yang lebih tahu tentang peristiwa yang disengketakan akan lebih mudah dipahami peristiwa yang sebenarnya karena informasinya berasal dari pihak pertama juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar advokat. Untuk biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah meskipun panjar dibayarkan oleh pihak penggugat akan berkurang untuk biaya pemanggilan pihak tergugat karena berada dalam daerah hukum yang sama dengan penggugat.

Dengan ditetapkan formulir untuk gugatan tentu lebih menyederhanakan bahasa dari gugatan akan mempermudah hakim dalam memahami isi gugatan dengan dilengkapi alat bukti tertulis. Sedangkan pemahaman menyeluruh dari isi gugatan perdata biasa dapat diperoleh hakim dalam proses jawab menjawab.

Pemeriksaan gugatan sederhana, dimulai setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim tunggal yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, untuk menilai sifat sederhana gugatan dengan

pembuktiannya. Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim berpendapat tidak termasuk gugatan sederhana maka diperintahkan untuk mencoret dari register dan mengembalikan sisa biaya perkara. Terhadap penetapan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan merupakan upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Apabila hakim menilai gugatan yang diajukan masuk dalam kualifikasi gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Sama seperti gugatan perdata biasa, hakim wajib selalu mengusahakan perdamaian melalui pemeriksaan sidang dan perdamaian, dilanjutkan dengan proses pembuktian dan pembacaan putusan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

Upaya peradilan efisien dan efektif, sangat ditentukan oleh peran aktif hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Oleh karena itu, Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 kewajiban hakim untuk berperan aktif untuk menentukan memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Sebagai dasar menentukan gugatan sederhana adalah dapat dibuktikan secara sederhana. Dengan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana, para pihak kemudian tergantung sepenuhnya pada

arahan hakim untuk menentukan alat bukti apa yang seyogyanya diajukan. Istilah pembuktian sederhana dikenal setelah keluarnya UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998.

Pasal 6 ayat (3) menentukan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebenaran yang harus dibuktikan adalah kebenaran adanya dua kreditor atau lebih yang mempunyai hubungan hukum dengan debitur, kebenaran adanya minimal salah satu utang yang belum dibayar lunas, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pembuktian sederhana merupakan penyimpangan dari sifat pembuktian yuridis sebagai dasar memberikan dasar yang cukup kepada hakim sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi dan harus dimungkinkan adanya bukti lawan, namun dalam pembuktian sederhana tidak memungkinkan adanya bukti lawan apabila hakim sudah yakin tentang kebenaran atau penilaian kekuatan alat bukti tersebut.

Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam HIR/Rbg. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim dari hasil proses dengan peristiwa yang telah terjadi. Apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Sesuai dengan asas *actori in cumbit probatio* maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa/hak atau bantahan. Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2018/PN Blg peristiwa yang harus dibuktikan secara

sederhana oleh penggugat adalah peristiwa adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 102.775.711,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus sebelas rupiah). Dengan beberapa bukti surat yang diajukan dan dikuatkan dengan saksi-saksi hakim memperoleh keyakinan bahwa tergugat telah wanprestasi atau cidera janji sesuai dengan Perjanjian Kredit No.PK/10.686/NBP9/IV/2014, tertanggal 23 April 2014 dibuat dihadapan Notaris yang merugikan penggugat sebesar Rp102.775.711,00 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Menurut hasil wawancara dari hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini, pada prinsipnya, dalam gugatan sederhana seperti perkara tersebut, pihak tergugat mengakui gugatan namun tidak mampu membaayar, sehingga tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membantah gugatan.

Berdasarkan Pasal 18 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. Pasal 18 PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dalil gugatan yang diakui secara bulat, oleh pihak tergugat tidak diperlukan pembuktian tambahan, namun terhadap gugatan yang dibantah hakim memeriksa pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim dalam pembuktian adalah menilai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di persidangan. Menilai pembuktian artinya sejauh mana hakim terikat terhadap peristiwa yang dibuktikan melalui alat bukti, atau sejauhmana alat bukti yang diajukan dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dan memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menilai kekuatan alat bukti, berarti menilai ukuran perbedaan kekuatan

sebagai alat bukti adalah besar atau kecilnya kemungkinan mendekati pada kebenaran. Akta otentik mempunyai kemungkinan besar mendekati kepada kebenaran, karena telah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang dibandingkan akta di bawah tangan. Alat bukti yang bernilai sebagai alat bukti akan digunakan hakim sebagai dasar putusannya. Apabila hakim menilai alat bukti telah cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu harus dianggap sebagai alat bukti lengkap dan sempurna, sehingga peristiwa yang dibuktikan harus dianggap benar dan pasti.

Pada dasarnya hakim bebas menilai kekuatan alat bukti kecuali akta otentik, pengakuan dan sumpah *decisoir* harus diterima sebagai sesuatu yang benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁹ Akta otentik merupakan bukti sempurna tentang apa yang tertera di dalamnya, artinya suatu pembuktian dengan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, benar-benar telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi terhadap bukti yang diajukan oleh pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta di bawah tangan yang merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Apabila pihak yang menanda tangani, mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, maka akte di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan yang didasarkan pada pengakuan

pihak yang menandatangani surat perjanjian itu, oleh karena dalam akta di bawah tangan pada umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dipungkiri, maka apabila tanda tangan telah diakui maka berarti keterangan di dalam akta itu benar.

Dengan demikian isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya. Dengan pembuktian sederhana yang diterapkan dalam pemeriksaan gugatan sederhana akan memberikan waktu yang relatif sangat singkat sehingga dapat diputuskan dalam waktu 25 hari kerja setelah yang dihitung sejak pemeriksaan sidang pertama dimulai. Jadi di samping proses pemeriksaan yang sudah disederhanakan dan pembuktian yang sederhana maka dambaan para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan secara cepat dan biaya ringan dapat diperoleh.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk tuntutan gugatan sederhana merupakan gugatan atas dasar tuntutan ganti rugi paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang menurut penilaian hakim, dapat dibuktikan secara sederhana, dan prinsip penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan oleh hakim sebagai implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimulai dengan proses pendaftaran dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan dengan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir dan selama proses persidangan wajib dihadiri oleh pengugat dan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum,*

⁹ Elisabeth Nurhaini, Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian,* Edisi Pertama, (Bandung : CV Nuansa Aulia), 2018, hlm. 10.

- Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- , *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Edisi Pertama, (Bandung : CV Nuansa Aulia), 2018.
- Istanto, F.Sugeng, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan kesatu, (Yogyakarta : CV Ganda) 2007.
- M. Natsir, Asnawi, *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Jakarta: UII Press), 2016.
- Indra Cahyadi, Budi Muliawan, "Efektivitas dan Efisiensi Penegakan Hukum terhadap Aspek-Aspek Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. IV No. 1 (Januari Tahun 2019) : 11, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1>
- Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2011) : 165, [10.22212/jnh.v2i1.190](https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190)
- Syamsul Maarif. 2019. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Makalah disampaikan di Hotel Aryaduta, Gambir-Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019.
- Widowati, "Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Yustitiabelen* Vol. 7, No. 1 (Juli) 2021), : 113,
- Yue Guan, "Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, (Juli–Desember 2021) : 16, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.6396>
- <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.322>